



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI ;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu Utara ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 Desember 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Renah Kecamatan PagarJati Kabupaten Bengkulu Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor: B-16/L.7.12/Eoh.2/08/2019 tanggal 08 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADlterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk bukan untuk keperuntukannya" melanggar Pasal 213 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADltersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm; Di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana dinas jenis PDLT berwarna coklat dengan kondisi di saku celana sebelah kiri terdapat sobekan bekas senjata tajam; Dikembalikan kepada saksi Rivaldo Ewanda Bin Sarmawi;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI**, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa sebilah pisau, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwamendapat berita ada musyawarah di Kantor Kecamatan Pagar Jati, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menemui adik Terdakwa yaitu saksi Titin (berkas terpisah) dan setelah bertemu, Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Titin ada panggilan musyawarah di Kantor Kecamatan Pagar Jati dan saksi Titin menjawab tidak. mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Titin langsung menuju ke Kantor Kecamatan Pagar Jati dan setelah sampai di Kantor Kecamatan Pagar Jati sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor Kecamatan Pagar Jati melakukan protes terhadap saksi Sunarno Bin Harun selaku Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah agar mundur dari jabatannya selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu itu dalam keadaan emosi akhirnya Terdakwa ribut dengan saksi Helmi dan saksi Sunarno dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil satu bilah parang dan satu bilah pisau dan Terdakwa kembali lagi ke Kantor Kecamatan Pagar Jati. Sekira pukul 02.00 WIB tanggal 14 Juni 2019, Terdakwa kembali ribut di dalam Kantor Kecamatan Pagar Jati dan akibat ribut tersebut Terdakwa melakukan penusukan kepada petugas kepolisian yang sedang bertugas untuk pengamanan yaitu saksi Rivaldo yang mengakibatkan paha saksi Rivaldo kena tusukan tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Lepriansa juga terkena sabetan di bagian telapak tangan bagian kiri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara bersama dengan Titin dan Ari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI**, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat berita ada musyawarah di Kantor Camat Pagar Jati, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menemui adik Terdakwa yaitu saksi Titin (berkas terpisah) dan setelah bertemu, Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Titin ada panggilan musyawarah di Kantor Camat Pagar Jati? dan saksi Titin menjawab tidak. mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Titin langsung menuju ke Kantor Camat Pagar Jati dan setelah sampai di Kantor Camat Pagar Jati sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Camat Pagar Jati melakukan protes terhadap saksi Sunarno Bin Harun selaku Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah agar mundur dari jabatannya selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu itu dalam keadaan emosi akhirnya Terdakwa ribut dengan saksi Helmi dan saksi Sunarno dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil satu bilah parang dan satu bilah pisau dan Terdakwa kembali lagi ke Kantor Camat Pagar Jati. Sekira pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB tanggal 14 juni 2019 Terdakwa kembali ribut di dalam Kantor Camat Pagar Jati dan akibat ribut tersebut Terdakwa melakukan penusukan kepada petugas kepolisian yang sedang bertugas untuk pengamanan yaitu saksi Revaldo yang mengakibatkan paha saksi Revaldo kena tusukan tidak hanya itu saksi Lepriansa juga terkena sabetan di bagian telapak tangan bagian kiri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara bersama dengan Titin dan Ari;
- Bahwa sesuai dengan hasil visum et refertum nomor 1206/ S.MED /VI/RSRB/ 2009 dengan kesimpulan telah diperiksa seseorang bernama Revaldo Ewanda dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam luka tersebut menyebabkan penyakit atau meghala ngi pekerjaan sementara waktu yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah sakit rafflesia Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan visum et refertum Nomor 1205/S.MED/VI/RSRB/2019 dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seseorang yang bernama Lepriansyah Putra, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam luka tersebut menyebabkan penyakit atau meghala ngi pekerjaan sementara waktu yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 213 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI**, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul.12.00 WIB Terdakwamendapat berita ada musyawarah di Kantor Kecamatan Pagar Jati mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menemui adik Terdakwa yaitu saksi Titin (berkas terpisah) dan setelah bertemu,Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Titin ada panggilan musyawara di Kantor Camat Pagar Jati? dan saksi Titin menjawab tidak mendengar hal tersebut Terdakwa



- bersama dengan saksi Titin langsung menuju ke Kantor Camat Pagar Jati dan setelah sampai di Kantor Camat Pagar Jati sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat ada Petugas Kepolisian, Pegawai Kecamatan dan para Perangkat Desa melihat hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Camat Pagar Jati melakukan protes terhadap saksi Sunarno Bin Harun selaku Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah agar mundur dari jabatannya selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu itu dalam keadaan emosi akhirnya Terdakwa ribut dengan saksi Helmi dan saksi Sunarno dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil satu bilah parang dan satu bilah pisau setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Kantor Camat Pagar Jati, sekira pukul 02.00 WIB tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali ribut di dalam Kantor Camat Pagar Jati sambil mengancung kan senjata tajam berbentuk parang kearah Petugas Kepolisian dan Pegawai Kecamatan serta aparat Desa, melihat hal tersebut aparat kepolisian berusaha menenangkan Terdakwa dan membujuk Terdakwa agar tidak emosi namun Terdakwa masih tetap emosi, akibat terlalu emosi terjadilah keributan dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap petugas kepolisian yang sedang bertugas yaitu saksi Revaldo yang mengakibatkan paha saksi Revaldo kena tusukan namun tidak hanya itu saksi Lepriansa juga terkena sabetan di bagian telapak tangan bagian kiri;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara bersama dengan Titin dan Ari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELMI EFENDI Als HELMI Bin RASYIDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam peristiwa dugaan membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin dan melawan petugas yang menjalankan tugas yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib sampai dengan Hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa ada yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu 2 (Dua) orang petugas dari pihak kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kadun (Kepala Dusun) juga menjadi korban yang mana pada saat itu saksi diancam oleh Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang dengan berkata " KELUARLAH KALIAN, AKU BUNUH KALIAN" dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bernama HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI, Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi masih ada hubungan kerabat dengan para pelaku dan sudah mengenal mereka dari kecil dikarenakan saksi satu dusun dan rumah saksi berdekatan;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di teras Kantor Camat dan melihat terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI datang dengan membawa parang melihat hal tersebut saksi masuk ke dalam ruangan Camat;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI akan digunakan untuk menyerang Saksi, Kades (saksi SUNARNO) dan petugas dari pihak kepolisian (Anggota Polsek Pagar Jati);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI membawa senjata tajam atau tidak, namun sewaktu kejadian tersebut Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI marah-marah dan saksi ada mendengar perkataannya yang berkata "JANGAN COBA-COBA KELUAR KALAU TIDAK MAU MATI ITU SANDRA KAMI";
- Bahwa selain untuk mengancam saksi, sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa ada menggunakan parang tersebut untuk menghalangi petugas dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI melawan petugas dengan cara menghalangi petugas kepolisian yang pada saat itu akan mengamankan saksi dan Kades beserta anggota Polsek Pagar Jati agar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi keributan antara saksi dan kades dengan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI dan pada saat itu pihak kepolisian dihalangi oleh Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang berlangsung cukup lama dikarenakan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI ada menggunakan senjata tajam berupa parang masing-masing membawa 1 parang yang merupakan milik Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI, sedangkan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI membawa pisau;

- Bahwa kejadian peristiwa tersebut berawal pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi datang ke kantor Camat untuk membahas permasalahan Kades yang diduga berbuat asusila dan Terdakwa serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI dengan menggunakan Beduk Panjang yang seharusnya digunakan untuk hal-hal tertentu serta terdakwa yang menggunakan Microphone Masjid lalu mengumumkan hal yang meresahkan masyarakat. Pada saat dilakukan musyawarah tersebut Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI datang tanpa diundang, namun pada saat itu awalnya Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI hanya melihat, namun tidak lama setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI berkata ingin memberhentikan Kades serta harus dilakukan cuci kampung untuk asusila yang dilakukan Kades;
- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Ayah saksi "INI ANJING, INI PENGKHIANAT" sambil menunjuk muka ayah saksi sehingga terjadilah keributan antara saksi dan Terdakwa dan pada saat itu anggota dari Polsek Pagar Jati meleraikan dan memisahkan saksi, setelah dipisahkan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI pergi dari kantor Camat Pagar Jati;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi duduk di teras Kantor Camat dan melihat Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI datang kembali dengan membawa parang, melihat hal tersebut saksi masuk ke dalam ruangan Camat, lalu saksi duduk dan di dalam ruang camat ada Pak Kades Taba Renah beserta anggota Polsek Pagar Jati dan saat itu saksi melihat terdakwa dan pelaku lainnya datang, dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI yang memegang parang mendekat ke pintu masuk ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat dengan berkata "KELUARLAH KALIAN, AKU BUNUH KALIAN", lalu Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI berkata "KALAU BELUM SELESAI URUSAN INI KAMI TIDAK AKAN PULANG DARI KANTOR";

- Bahwa setelah itu oleh Sdr. DAILANI SABIRIN selaku Camat menenangkan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI. Setelah ditenangkan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI ikut dalam musyawarah, namun dalam hal ini musyawarah tersebut tentang keributan yang terjadi antara saksi, Kades dan Terdakwa dan sampai dengan sekira jam 01.30 Wib tanggal 14 Juni 2019 musyawarah tersebut tidak mendapatkan hasil. Oleh sebab itu pihak kepolisian mengamankan saksi dan Kades agar tidak terjadi keributan antara saksi dengan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI;
- Bahwa pada saat saksi dan Kades akan dikeluarkan dari ruang kantor camat oleh petugas kepolisian, petugas dari kepolisian dihalang-halangi oleh Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang pada saat itu saksi melihat seseorang yang saksi tidak tahu siapa sedang mengacungkan parang ke atas setelah itu saksi mendengar suara Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI berkata "JANGAN COBA-COBA KELUAR KALAU TIDAK MAU MATI, ITU SANDRA KAMI". Setelah itu pada saat kami akan keluar, saksi mendengar suara Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI berkata "NGAPO KAU KELUARKAN SANDRA KAMI", lalu saksi tidak menghiraukannya saksi langsung mengikuti petugas dari kepolisian yang menjaga saksi setelah itu saksi masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dikarenakan musyawarah tersebut awalnya mereka tidak di undang, namun pada saat musyawarah itu berlangsung Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI berkata ingin memberhentikan kades serta harus dilakukan cuci kampung untuk asusila yang dilakukan Kades yang disampaikan Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tersebut;
- Bahwa perbuatan membawa senjata tajam dan menggunakan senjata tajam tersebut untuk mengancam atau digunakan tidak untuk peruntukannya adalah sesuatu yang salah atau tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 2 bilah parang tersebut yang mana parang yang lebih panjang adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan yang satunya lagi adalah parang yang di bawa oleh Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI, namun pisau yang digunakan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI saksi tidak melihatnya, hanya mendengar aparat kepolisian ada petugas yang mengamankan pisau dari tangan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang diselipkan di dalam jilbab;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2. SUNARNO Bin HARUN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara dugaan membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin dan melawan petugas yang menjalankan tugas yang sah;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi di Desa Taba Renah yaitu selaku Kades dari tanggal 31 Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wib di dalam Kantor Camat Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah saksi sendiri dan 2 orang anggota Polisi, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang saksi ketahui bernama HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI, dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang kesemuanya merupakan warga desa yang saksi pimpin;
- Bahwa terdakwa bersama Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI masuk ke dalam kantor Camat dengan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI membawa parang yang dililitkan ke pinggangnya kemudian mengacungkan parang pada petugas polisi dan pada saat polisi akan mengamankan parang tersebut ada 2 orang anggota polisi yang terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi mendengar suara beduk panjang dan suara microfon yang mengatakan "harimau masuk desa, Kades sudah kotor berbuat asusila, segera cuci kampung, seluruh perangkat desa dan pegawai mesjid tidak becus bekerja makan gaji buta", lalu ada warga mendatangi rumah saksi mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang memukul Beduk di Mesjid dan sudah disuruh berhenti tapi tidak mau;
- Bahwa saksi bersama dengan seluruh perangkat desa berkumpul di rumah saksi, kemudian menuju Polsek Pagar Jati dan menceritakan hal tersebut, lalu Kapolsek menyuruh anggotanya cek ke mesjid desa tersebut, namun sudah berhenti, lalu Kapolsek berkoordinasi dengan Pak Camat, kemudian Kades dan seluruh perangkat desa, imam, ketua BPD dan anggotanya serta Kepala BMAK (Badan Musyawarah Adat Kecamatan), tokoh masyarakat serta Kapolsek dan anggotanya berkumpul di kantor camat sekira Pukul 11.00 wib. Setelah berkumpul Pak Camat memulai acara, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI datang masuk ke dalam kantor Camat kemudian duduk, setelah itu Terdakwa berdiri lalu mengatakan "inilah cara kerja perangkat desa dan unsur tripika kecamatan, mau menyelesaikan asap tapi apinya tidak diselesaikan, pak imam pengkhianat dan anjing" kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Pak Kadun (Saksi HELMI EFENDI), kemudian dilerai lalu Terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa kayu panjang pada saat mau masuk ditahan sama anggota Polsek, lalu keluarga Terdakwa berdatangan lalu melempar lempar kantor Camat, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan keluarganya pulang, sedangkan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tinggal;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI datang lalu masuk ke dalam kantor Camat dengan membawa parang yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI yang dililit di pinggangnya lalu saksi bersama dengan saksi HELMI EFENDI (Pak Kadun) diamankan ke dalam ruangan pak Camat, lalu Terdakwa mengatakan "berhentikan kepala desa malam ini juga, Kapolsek cepat bertindak, saksi takut cuma baju bapak aja jabatan itu titipan jangan duduk duduk aja, berhentikan kepala desa atau buat surat pengunduran diri, jangan coba coba keluar kalau belum diberhentikan atau tidak mau mengundurkan diri, kalau keluar kami tujuh (tusuk)";

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi lihat polisi banyak yang datang dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah datang, kemudian berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan “kalau pak Kades menurut pak Erik bersalah, silahkan dilaporkan saja saksi dampingi cuma kalau memberhentikan Kades malam ini aturannya belum bisa” lalu Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau diberhentikan atau mengundurkan diri saksi mau pisah Desa” dan Pak Wakil Bupati tersebut diam;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib saksi mendengar dari ruangan pak Camat ada keributan di luar, lalu masuk anggota Polisi ke dalam ruangan Pak Camat langsung mengamankan saksi dan dibawa ke mobil, lalu dibawa ke kantor Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat membawa senjata tajam berupa parang adalah Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI, sedangkan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI saksi tidak mengetahui namun saksi mendengar jika Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI menyimpan pisau di dalam jilbabnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI membawa parang tersebut supaya saksi selaku Kades turun dari jabatan saksi dan untuk memperlancarkan niatnya terdakwa dan pelaku lainnya untuk mengancam menuntut Saksi SUNARNO diberhentikan dari jabatannya selaku Kades;
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI yang membawa parang dan mengacungkan parang pada saat rapat di kantor Camat, sedangkan peran Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI membanting kursi di ruang kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami oleh 2 orang anggota Polisi tersebut, pada saat itu saksi sedang diamankan di dalam ruangan kantor Camat Pagar Jati;
- Bahwa saksi lihat dan saksi perhatikan benar 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang dengan panjang sekira 53 (lima puluh tiga) cm serta gagang terbuat dari kayu beserta sarung nya terbuat dari kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm serta gagang terbuat dari kayu beserta sarung nya berwarna coklat yang diikat dengan tali warna hijau dibawa oleh Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI ke dalam kantor Camat, sedangkan pisau yang digunakan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI, saksi hanya mendengar dari pihak kepolisian yang mengamankan pisau tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara atau peristiwa dugaan membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin dan melawan petugas yang menjalankan tugas yang sah;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pihak korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib di dalam Kantor Camat Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang bertugas mengamankan musyawarah di tempat kejadian.
- Bahwa Saksi Korban bertugas secara resmi dan Saksi Korban dapat memperlihatkan surat tugas Saksi Korban yang dimana dalam surat tugas tersebut bukan hanya Saksi Korban saja yang bertugas mengamankan musyawarah tersebut, namun anggota dari Polsek terdekat beserta anggota dari Polres Bengkulu Utara juga termasuk;
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dimulainya musyawarah, Saksi Korban ada melihat Terdakwa membawa senjata tajam berjenis Parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sedangkan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI pada saat kondisi musyawarah sedang berlanjut dan mulai tidak kondusif ada memegang pisau dan menyimpannya di dalam Jilbab selain itu saksi korban juga melihat Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI juga membawa senjata tajam berjenis parang;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut sudah tidak kondusif dimana pada saat itu tuntutan Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tidak terpenuhi dan pada saat itu anggota kepolisian akan membawa saksi Kades (Saksi SUNARNO) dan Kadun (Saksi HELMI



EFENDI) yang berada di ruangan Camat untuk diamankan agar tidak ada keributan, namun Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tidak mengizinkan pihak kepolisian dengan berkata "*jangan coba-coba bawa kades dan kadun keluar mereka sandra kami, selama tuntutan kami belum terpenuhi*", dan pada saat itulah Terdakwa mengacungkan parang, dan melihat hal tersebut Saksi Korban dan anggota kepolisian yang lain mencoba meminta baik-baik parang tersebut agar disimpan dan biar parang tersebut kami amankan, namun oleh Terdakwa ditolak dan pada saat itu Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI ada memegang pisau dan oleh anggota kepolisian yang lain juga mencoba meminta baik-baik, namun juga ditolak hingga akhirnya petugas berhasil mengamankan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI;.

- Bahwa saksi korban dan anggota yang lain juga berhasil mengamankan Terdakwa beserta parangnya dan pada saat Terdakwa akan dibawa, Saksi korban melihat Terdakwa mencoba mengambil sesuatu benda yang di simpannya di bagian pinggangnya dan saksi korban melihat benda tersebut adalah pisau dan pada saat itu Saksi Korban langsung mencoba mengambil pisau tersebut sehingga terjadi perebutan antara Saksi Korban dan Terdakwa sehingga tangan Saksi Korban terluka pada bagian telapak tangan dan pisau tersebut didapat oleh Terdakwa dan menusuknya ke arah anggota yang lain yang pada saat itu juga ikut mengamankan yang mana anggota tersebut bernama saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI hingga mengenai paha dari saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, musyawarah tersebut tentang Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang menuntut Kades Taba Renah untuk mundur dari jabatan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan luka sakit akibat pisau di telapak tangan sebelah kiri dan di jahit sebanyak 6 jahitan dan pada saat itu Saksi Korban merasa pusing serta sampai saat ini penglihatan Saksi Korban sedikit kabur (buram);
- Bahwa Saksi Korban jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi Korban saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kiri dan dijahit sebanyak 5 jahitan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu



serta terdapat karet gelang berwarna merah adalah milik Terdakwa yang mana 1 bilah pisau tersebut adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melawan petugas dengan cara melukai petugas;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm tersebut diamankan dari Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang mana pada saat itu memegang pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4. REVALDO EWANDA Bin SARMAWI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, sesuatu senjata tajam dan melawan petugas yang menjalankan tugas yang sah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib di yang terjadi di dalam Kantor Camat Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian dugaan perbuatan terdakwa yang tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, sesuatu senjata tajam dan melawan petugas yang menjalankan tugas yang sah dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang bertugas mengamankan musyawarah di tempat kejadian dan Saksi Korban menjadi korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menjadi salah satu pihak korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang mengamankan musyawarah di kantor Camat Pagar Jati dan Terdakwa pada saat itu sedang membawa 1 (satu) pucuk senjata tajam berupa Parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu serta satu bilah pisau;
- Bahwa saksi korban bertugas secara resmi dan Saksi Korban dapat memperlihatkan surat tugas Saksi Korban yang dimana dalam surat tugas tersebut bukan hanya Saksi Korban yang bertugas mengamankan musyawarah tersebut, namun anggota dari Polsek terdekat beserta anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Bengkulu Utara juga termasuk dengan Surat tugas Nomor: Sprint / 489 / VI / PAM 3.2 / 2019, pada tanggal 13 Juni 2019;

- Bahwa baju dinas yang digunakan Saksi Korban tidak ditentukan di dalam surat perintah Tugas / Sprint tersebut, akan tetapi sesuai dengan Prosedur pengamanan Saksi Korban bersama dengan anggota kepolisian yang tercantum di dalam surat Perintah tugas / Sprint tersebut menggunakan baju dinas, yang mana Anggota Reskrim menggunakan Baju bebas pantas, intel menggunakan baju bebas pantas dan anggota Sabhara menggunakan Baju Dinas PDLT;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI;
- Bahwa bahwa pada saat dimulainya musyawarah saksi korban ada melihat Terdakwa membawa senjata tajam berjenis parang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sedangkan terdakwa pada saat kondisi musyawarah sedang berlanjut dan mulai tidak kondusif terdakwa pada saat itu sedang diamankan dan terdakwa memberi perlawanan dan sewaktu memberikan perlawanan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI ada memegang sebilah pisau yang diselipkan di jilbabnya;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut sudah tidak kondusif dimana pada saat itu tuntutan Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tidak terpenuhi dan pada saat itu anggota kepolisian akan membawa Kades (Saksi SUNARNO) dan Kadun (Saksi HELMI EENDI) yang berada di ruangan CAMAT untuk diamankan agar tidak ada ada keributan, namun Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tidak mengizinkan pihak kepolisian dengan berkata *"jangan coba-coba bawa Kades dan Kadun keluar mereka sandra kami selama tuntutan kami belum terpenuhi"* pada saat itulah Terdakwa mengacungkan parang, melihat hal tersebut Saksi Korban dan anggota kepolisian yang lain mencoba meminta baik-baik parang tersebut agar disimpan dan biar parang tersebut kami amankan, namun oleh Terdakwa ditolak, sedangkan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI berkata kepada petugas *"kalau tuntutan kami belum di penuhi jangan keluarkan sandra kami"*. Saksi Korban tidak melihat pisau yang dipegang Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI karena posisi Saksi Korban yang tertutup oleh anggota lain dan masyarakat, namun Saksi Korban mendengar bahwa ada anggota yang berkata *"tolong berikan pisaunya buk, berikan pada kami pisau tersebut biar kami amankan"*, tidak lama setelah itu saksi korban melihat Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN Binti IBNU HADI berhasil diamankan dan dalam waktu yang bersamaan anggota kepolisian yang mengamankan musyawarah tersebut sedang memegang Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa diamankan lalu Saksi Korban mendekati Terdakwa dengan maksud mengamankan dan pada saat itu posisi Terdakwa ketika sedang menunduk, namun tiba-tiba saksi korban merasa tertusuk senjata tajam di bagian paha, melihat paha Saksi Korban berdarah Saksi Korban mengangkat tangan bahwa Saksi Korban terluka dan pelan-pelan langsung keluar kantor Camat dan dibantu anggota lainnya, kemudian dibawa dengan mobil ke Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu dan pada saat di Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu, Saksi Korban melihat saksi LEPRIANSYAH Bin SUPRIADI juga terluka di bagian telapak tangan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi Korban tidak begitu mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, akan tetapi pada saat Saksi Korban mencoba mengamankan Terdakwa dengan cara berada di depannya dan bermaksud membuka jalan tiba-tiba Saksi Korban merasa tertusuk senjata tajam di bagian paha dan melihat paha Saksi Korban berdarah, Saksi Korban mengangkat tangan memberitahu bahwa Saksi Korban terluka dan Saksi Korban pelan-pelan langsung keluar kantor Camat dan dibantu anggota lainnya, lalu dibawa dengan mobil ke Rumah sakit Rafflesia Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban musyawarah tersebut tentang Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang menuntut Kades Taba Renah untuk mundur dari jabatan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Korban jelaskan bahwa musyawarah tersebut tidak kondusif dikarenakan tuntutan Terdakwa, Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tidak terpenuhi yang mana pada saat itu tuntutan mereka adalah malam itu juga terdakwa Kades diturunkan dari jabatannya terkait tindakan asusila Kades yang mereka tuduhkan, namun pada malam itu sudah disampaikan oleh Sdr. DAILANI SABIRIN, S.Sos Bin (Alm) SABIRIN (CAMAT) bahwa untuk mencopot / menurunkan Kades dari jabatannya tidak bisa semerta-merta, silahkan laporkan ke pihak kepolisian jika ada tentang asusila yang Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI katakan. Namun Terdakwa dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tidak mau melaporkan terkait asusila yang mereka katakan kemanapun, baik pihak kepolisian ataupun instansi manapun, keputusan



mereka masih ingin menurunkan atau mencopot kades dari jabatannya malam itu juga;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusuk di paha luar sebelah kiri dengan 5 (lima) jahitan dan saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI yang juga menjadi korban mendapatkan luka jahit akibat pisau di telapak tangan sebelah kiri dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas sehari-hari yang mana Saksi Korban pada saat itu tidak masuk dinas seperti biasa selama 1 (satu) Minggu dan Saksi Korban tidak mengetahui pasti apakah saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI masih bisa beraktifitas sehari-hari atau tidak. Akan tetapi anjuran dari dokter bahwa Saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI yang juga jadi korban beristirahat sampai dengan luka tersebut sudah menutup setelah satu minggu;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mendekati Terdakwa ketika diamankan tersebut, Saksi Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau dapur dengan gagang kayu tersebut, yang Saksi Korban ketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dengan gagang kayu akan tetapi sebelum Saksi Korban mendekati Terdakwa, setahu Saksi Korban sudah diamankan oleh anggota kepolisian yang ikut mengamankan musyawarah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI tidak ada membawa senjata tajam berupa apapun pada saat musyawarah tersebut, namun pada saat musyawarah sudah tidak kondusif lagi saksi mendengar dari pihak anggota kepolisian ada berkata kepada TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI untuk memberikan pisau yang dirinya pegang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah adalah milik Terdakwa yang mana 1 bilah pisau tersebut adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melawan petugas dengan cara melukai petugas;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenali 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm tersebut, namun pada saat saksi dirawat, Saksi Korban diberitahu bahwa pisau tersebut adalah pisau yang dipegang oleh Sdri. TITIN ROHANIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI pada saat musyawarah sudah tidak kondusif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan *alat bukti surat* berupa:

- Visum et Repertum Nomor 1206/ S.MED /VI/RSRB/ 2009 dengan kesimpulan telah diperiksa seseorang bernama Revaldo Ewanda dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di paha kiri sisi luka. Sebelum ditautkan panjang 2,8 cm, lebar 1 cm, setelah ditautkan menjadi panjang 3 cm, lebar 0,7 cm. Batas luka teratur, tepi luka rata, dengan sudut menyerupai lancip, dasar luka terdiri dari otot. Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan sementara waktu, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu;
- Visum et Repertum Nomor 1205/S.MED/VI/RSRB/2019 dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seseorang yang bernama Lepriansyah Putra, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di telapak tangan kiri, panjang 3 cm dari pergelangan tangan, bentuk sebelum berbentuk garis melengkung ukuran sebelum ditautkan panjang 2,3 cm, lebar 0,3 cm, setelah ditautkan menjadi panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm. Batas luka teratur, tepi luka rata, dengan sudut lancip di kedua sisi, tepi luka rata, terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, dasar luka terdiri dari otot. Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tajam luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan sementara waktu yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Terdakwa* saat ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada pemeriksaan di persidangan, *Terdakwa* tidak menggunakan hak *Terdakwa* untuk didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan diperiksa di persidangan sehubungan karena perkara membawa dan atau menyimpan senjata tajam yang bukan pada peruntukannya, yang mana memang pada saat Terdakwa memegang senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah dan Terdakwa sempat berontak pada saat diminta oleh petugas Kepolisian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019, sekira jam 02.00 Wib, di kantor Camat Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam berupa Parang dan Pisau tersebut dari rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dan pisau tersebut dengan cara memegang parang dan pisau tersebut serta menyelipkan di dalam pinggang Terdakwa sehingga tertutup;
- Bahwa senjata tajam berupa Parang dan Pisau tersebut telah diamankan oleh petugas pada saat Terdakwa masih di dalam kantor camat;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang melarang dan memberontak pada saat petugas hendak merebut senjata tajam berupa Parang dan Pisau yang Terdakwa pegang tersebut, namun dikarenakan dipaksa dan direbut sehingga akhirnya Parang dan Pisau tersebut diambil oleh Petugas kepolisian dan akibat rebutan tersebut ada dua orang aparat kepolisian mengalami luka yaitu saksi REVALDO EWANDA dan saksi LEPRIANSYAH PUTRA;
- Bahwa Terdakwa ada sempat mengacung-acungkan Senjata Tajam berupa Parang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI beserta keluarga dan warga lainnya bermaksud menemui Pak Camat untuk mengadukan atau menyampaikan aspirasi masyarakat agar Kepala Desa Taba Renah (saksi SUNARNO Alias CUNEK) bersedia cuci kampung atas perbuatan asusilanya;
- Bahwa Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI membawa senjata tajam pada saat di kantor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



camat dikarenakan untuk menjaga diri, sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya berpikir untuk mempertahankan atau menyimpan Senjata Tajam yang Terdakwa pegang, siapapun tidak ada yang boleh merebut atau mengambil senjata tajam yang Terdakwa pegang, sekalipun orang tersebut adalah petugas;

- Bahwa Terdakwa memang tahu dan sadar pada saat itu yang meminta atau merebut Senjata Tajam yang Terdakwa pegang adalah Petugas Kepolisian, namun Terdakwa tetap mempertahankannya, sehingga Terdakwa melukai petugas kepolisian yang sedang bertugas untuk pengamanan saat itu yang Terdakwa ketahui saat ini bernama saksi REVALDO EWANDA yang terkena luka akibat tusukan pisau Terdakwa serta saksi LEPRIANSYAH PUTRA yang juga terkena sabetan pisau Terdakwa di bagian telapak tangan bagian kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara bersama dengan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI;
- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam pada saat menyampaikan pendapat atau aspirasi di kantor camat tersebut, menurut Terdakwa tidak dibenarkan atau merupakan perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm;
- 2) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah;
- 3) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm;
- 4) 1 (satu) lembar celana dinas jenis PDLT berwarna cokelat dengan kondisi di saku celana sebelah kiri terdapat sobekan bekas senjata tajam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bernama HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat berita ada musyawarah di Kantor Camat Pagar Jati, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menemui adik Terdakwa yaitu Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan setelah bertemu, Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI ada panggilan musyawarah di Kantor Camat Pagar Jati dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI menjawab tidak dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI langsung menuju ke Kantor Camat Pagar Jati dan setelah sampai di Kantor Camat Pagar Jati sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Camat Pagar Jati melakukan protes terhadap saksi SUNARNO BIN HARUN selaku Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah agar mundur dari jabatannya selaku Kepala Desa karena dituduh melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu itu dalam keadaan emosi akhirnya Terdakwa ribut dengan saksi HELMI EFENDI Als HELMI Bin RASYIDIN (selaku Kepala Dusun/Kadun) dan saksi SUNARNO Bin HARUN dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah dan Terdakwa membawa parang dan pisau tersebut dengan cara memegang parang dan pisau tersebut serta menyelipkan di dalam pinggang Terdakwa sehingga tertutup kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kantor Camat Pagar Jati;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali ribut di dalam Kantor Camat Pagar Jati dan akibat ribut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melukai 2 (dua) orang petugas kepolisian R.I yang sedang bertugas untuk pengamanan yaitu saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI yang terkena luka tusukan pada paha akibat pisau Terdakwa dan saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI yang juga terkena sabitan di bagian telapak tangan bagian kirinya akibat pisau Terdakwa;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara bersama dengan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI yang juga membuat keributan akibat diajak oleh Terdakwa dengan cara membawa senjata tajam berupa parang serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang juga membuat keributan dan juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm;
- Bahwa benar sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 1206/ S.MED /VI/RSRB/ 2009 dengan kesimpulan telah diperiksa seseorang bernama Revaldo Ewanda dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di paha kiri sisi luka. Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan sementara waktu, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu;
- Bahwa benar sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 1205/S.MED/VI/RSRB/2019 dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seseorang yang bernama Lepriansyah Putra, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di telapak tangan kiri. Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan sementara waktu yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu **Pertama:** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; **Atau Kedua:** **Primair** : sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 213 Ayat



(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); **Subsidiar:** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang ancamannya paling berat yaitu Primair melanggar Pasal 213 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
3. Bila kejahatan atau perbuatan lainnya pada waktu itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin



IBNU HADI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya"

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari sub unsur perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan, maka elemen sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur kedua ini, maka elemen unsur yang sesuai dengan fakta tersebut adalah unsur "*dengan kekerasan*" sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sub unsur perbuatan "Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Adapun menurut Ahli Hukum *Soerjono Soekanto*, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bernama HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Pagar Jati Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat berita ada musyawarah di Kantor Ke Camat Pagar Jati, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menemui adik Terdakwa yaitu Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan setelah bertemu, Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI ada panggilan musyawarah di Kantor Camat Pagar Jati dan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI dan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI menjawab tidak. Mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI langsung menuju ke Kantor Camat Pagar Jati dan setelah sampai di Kantor Camat Pagar Jati sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Camat Pagar Jati melakukan protes terhadap saksi SUNARNO BIN HARUN selaku Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah agar mundur dari jabatannya selaku Kepala Desa karena dituduh melakukan perbuatan asusila. Selanjutnya Terdakwa sewaktu itu dalam keadaan emosi akhirnya Terdakwa ribut dengan saksi HELMI EFENDI Als HELMI Bin RASYIDIN (selaku Kepala Dusun/Kadun) dan saksi SUNARNO Bin HARUN selaku Kepala Desa Taba Renah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah dan Terdakwa membawa parang dan pisau tersebut dengan cara memegang parang dan pisau tersebut serta menyelipkan di dalam pinggang Terdakwa sehingga tertutup kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kantor Camat Pagar Jati. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali ribut di dalam Kantor Camat Pagar Jati dan akibat ribut tersebut Terdakwa melukai 2 (dua) orang petugas kepolisian R.I yang sedang bertugas untuk pengamanan yaitu saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI yang terkena luka tusukan pada paha akibat pisau yang digunakan Terdakwa dan saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI yang juga terkena sabetan di bagian telapak tangan bagian kirinya akibat pisau

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara bersama dengan Sdr. ARI APRIONO Bin IBNU HADI yang juga membuat keributan akibat diajak oleh Terdakwa dengan cara membawa senjata tajam berupa parang serta Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Alias TITIN Binti IBNU HADI yang juga membuat keributan dan juga membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa faktanya saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI dan saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI merupakan petugas kepolisian R.I yang sedang bertugas resmi untuk pengamanan Aparat Pemerintahan Desa berdasarkan perintah tugas dari Kapolsek Pagar Jati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Bila kejahatan atau perbuatan lainnya pada waktu itu mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua di atas mengakibatkan saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI terkena luka tusukan pada paha akibat pisau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 1206/ S.MED /VI/RSRB/ 2009 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu dan saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI yang juga terkena sabetan di bagian telapak tangan bagian kirinya akibat pisau Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1205/S.MED/VI/RSRB/2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr Muhammad Fauzi selaku dokter di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bila kejahatan atau perbuatan lainnya pada waktu itu mengakibatkan luka-luka" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm;
- 2) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm;
- 4) 1 (satu) lembar celana dinas jenis PDLT berwarna coklat dengan kondisi di saku celana sebelah kiri terdapat sobekan bekas senjata tajam;

Oleh karena barang bukti nomor (1), dan nomor (2) tersebut disita dari terdakwa bernama HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI, dan barang bukti nomor (3) disita dari Sdri. TITIN ROHANIA, S.Pd Als TITIN Binti IBNU HADI yang terbukti merupakan alat melakukan kejahatan dalam perkara ini yang dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa dan pelaku lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti nomor (4) yang disita dari saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI yang merupakan milik saksi tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim agar dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa meresahkan masyarakat karena kepemilikannya terhadap senjata penusuk tersebut dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI dan saksi LEPRIANSYAH PUTRA Bin SUPRIADI luka akibat pisau yang digunakan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 213 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Pejabat yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang parang sekira 53 (lima puluh tiga) cm;
 - 2) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang pisau sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan sarung terbuat dari kayu serta terdapat karet gelang berwarna merah;
 - 3) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari botol oli bertuliskan Federal berwarna merah dengan ukuran pisau sekira 23 (dua puluh tiga) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) lembar celana dinas jenis PDLT berwarna coklat dengan kondisi di saku celana sebelah kiri terdapat sobekan bekas senjata tajam;
- Dikembalikan kepada saksi REVALDO EWANDA Bin SARMAWI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah